BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas - tugas operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan maksud Otonomi Daerah.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

www.jdih.acehprov.go.id

7. Peraturan Pemerintah Nomr 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten.Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPTEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB - I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;

www.jdih.acehprov.go.id

h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur;
i. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur;
j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur.

BAB - II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur.

BAB - III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pariwisata, kebudayaan serta pembinaan pemuda dan olah raga.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:
a. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Penetapan inventarisasi dan pengaturan objek wisata;
c. Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan dan restoran, usaha festifal kesenian dan budaya, usaha taman rekreasi, wisata pantai, pulau, bumi perkemahan, usaha gelanggang renang, permandian alam, padang golf, gelanggang olah raga, usaha gelanggang, permainan, bioskop, rumah bilyard,. bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya yang tidak bertentangan dengan norma dan adat istiadat;

www.jdih.acehprov.go.id

d. Penyelenggaraan p embangunan dan pengembangan keparawisataan;
e. Penyelenggaraan standar dan norma sarana serta promosi kepariwisataan;
f. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang pariwisata dan kebudayaan serta pembinaan pemuda dan olah raga;
g. Penggalian, penelitian dan pengkoordinasian serta pemeliharaan berbagai bentuk seni budaya, tradisi dan adat istiadat serta peninggalan sejarah;
h. Peningkatan dan pengembangan aspirasi seni budaya dan menilai mutu seni budaya masyarakat;
i. Penginvestarisasian berbagai bentuk seni budaya dan peninggalan sejarah;
j. Penetapan situs sejarah kepurbakalaan dan pembinaan serta pengembangan meusium daerah;
k. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga yang meliputi pengembangan kepemudaan dan berbagai kegiatan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
l. Perumusan kebijakan tehnis perencanaan pemantapan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
m. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian perizinan dibidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
n. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengawasan serta penelitian dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
o. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
p. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
   a. Kepala Dinas
   b. Bagian Tata Usaha
   c. Sub Dinas Bina Program
   d. Sub Dinas Pariwisata
   e. Sub Dins Kebudayaan
   f. Sub Dinas Pemuda dan OIah Raga
   g. Cabang Dinas
   h. Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas
   i. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagian Tata Usaha terdiri dari:
   a. Sub Bagian Keuangan
   b. Sub Bagian Kepegawaian
   c. Sub Bagian Umum

www.jdih.acehprov.go.id

(3). Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Program dan Pendataan
   b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
   c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
(4). Sub Dinas Pariwisata terdiri dari:
   a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
   b. Seksi Sarana Pariwisata
   c. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata
(5). Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari:
   a. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian
   b. Seksi Sejarah dan Purbakala
   c. Seksi Inventarisasi Benda Budaya dan Sejarah
(6). Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
   a. Seksi Kepemudaan
   b. Seksi Keolahragaan
   c. Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

(1). Penjabaran tugas jabatan Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2). Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(3). Bagian Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB - IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1). Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b
(2). Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon III.a
(3). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV.a

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 10

(1). Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh atas usul Sekretaris Daerah.
(2). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB - V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabauapen Aceh Timur.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADATANGGAL 3 RABIUL AKHIR 1422 H
---
25 JUNI 2001 M

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR :12
TANGGAL: 30 JUNI 2001
SERI 0 : NOMOR: ii

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

dto
Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LANGSA KABUPATEN ACEH TIMUR

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 3 RABIUL AKHIR 1422 H
25 J U N I 2001 M

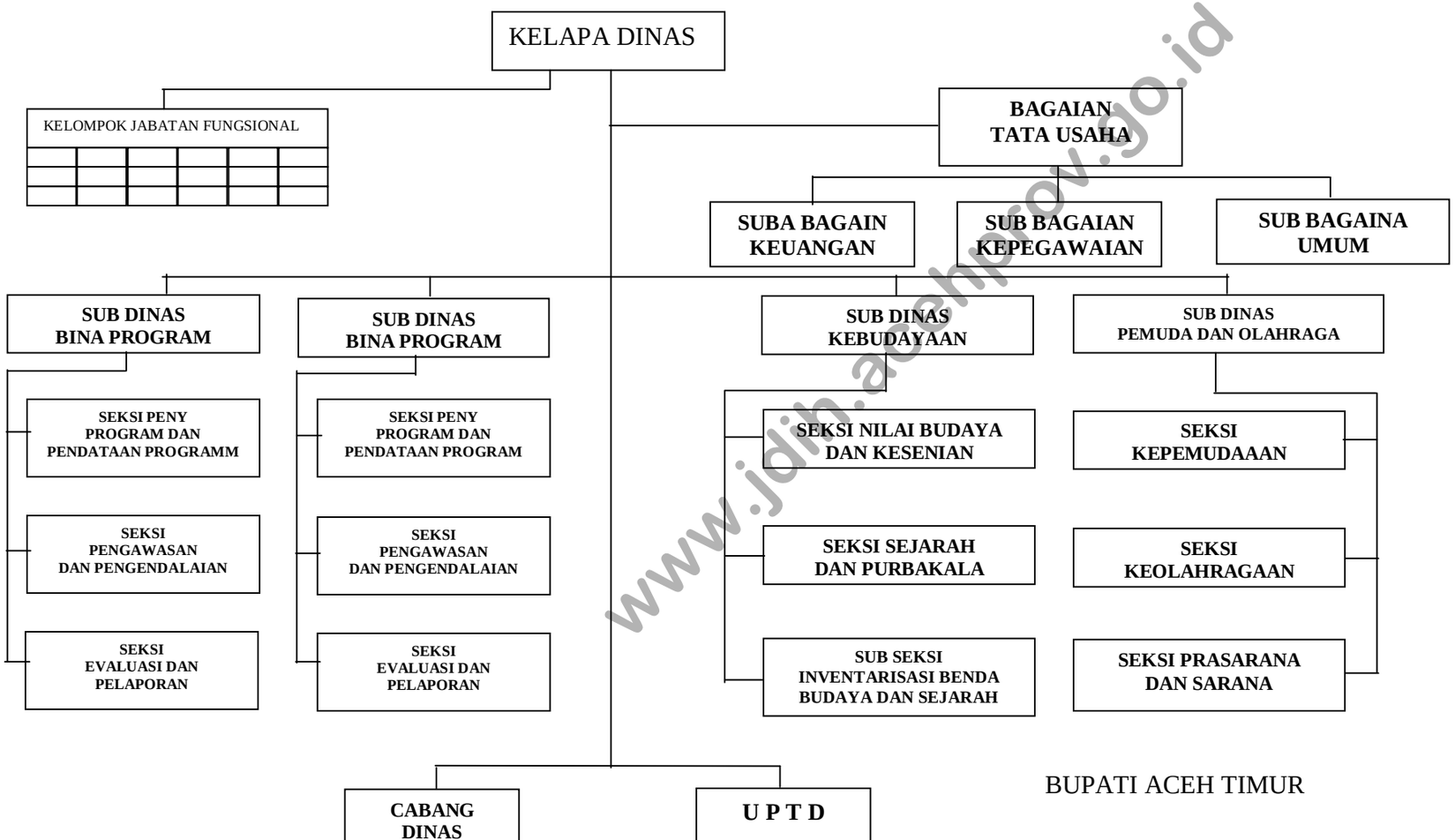

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM